

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan keputusan bisnis BUMN berfungsi sebagai standar perlindungan hukum bagi direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan yang mengandung risiko strategis. Prinsip ini pada dasarnya memberikan ruang kebebasan bertindak (*managerial discretion*) yang tetap berada dalam batas kewenangan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengakuan normatif terhadap prinsip BJR dalam hukum Indonesia pertama kali hadir melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menekankan pentingnya *itikad baik, kehati-hatian, dan fiduciary duty* dalam setiap keputusan pengurusan oleh direksi. Penerapan prinsip ini dalam lingkup BUMN secara eksplisit diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terutama melalui Pasal 9F, yang memberikan legitimasi terhadap diskresi bisnis direksi sepanjang dilakukan secara sah, transparan, dan untuk kepentingan perseroan.

Lebih lanjut, Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menyatakan bahwa *keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan dan kerugian BUMN*, yang memperjelas bahwa risiko kerugian sebagai akibat keputusan bisnis tidak serta merta dikonstruksikan sebagai kerugian keuangan negara. Dengan demikian, paradigma pertanggungjawaban terhadap kerugian dalam BUMN bergeser dari pendekatan audit keuangan negara (*government control paradigm*) ke

pendekatan usaha (*business judgment paradigm*), sepanjang tidak terdapat perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang serius.

Namun demikian, mengingat BUMN mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian yang timbul tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian negara apabila disebabkan oleh penyimpangan prosedur, adanya konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, meskipun BJR memberikan ruang perlindungan bagi direksi, prinsip tersebut bukanlah bentuk kekebalan absolut, melainkan mekanisme tanggung jawab bersyarat yang melekat pada profesionalisme pengelolaan korporasi milik negara. Dengan demikian, batas penerapan BJR dalam BUMN harus didasarkan pada kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* dan mekanisme internal yang sah. Ketika pengambilan keputusan menyimpang dari prinsip tersebut dan menyebabkan kerugian negara, tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada direksi, sepanjang kerugian tersebut nyata, pasti, dan dapat dibuktikan secara hukum.

2. Solusi strategis BUMN yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi Tindak Pidana Korupsi dalam hal terjadi kerugian antara lain:

Pertama, diperlukan parameter bagi penegak hukum dalam memisahkan penyebab kerugian antara lain penyebab kerugian yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum atau Perbuatan yang telah melalui prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan bisnis yang dapat diukur dengan konsep *Business Judgement Rule* (BJR). Diperlukan pula Standar pedoman dalam melakukan evaluasi atas keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgement Rules* disamping pembuktian terhadap pemenuhan unsur pidana. Dalam hal ini khususnya Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai institusi yang dapat memberikan pendampingan terhadap aksi korporasi yang dijalankan oleh BUMN sehingga keputusan yang diambil oleh direksi dapat dijalankan secara *prudent*, dilakukan secara hati-hati dan merupakan *best effort*.

Kedua, perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undang, mengingat dengan di sahkannya UU Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur mengenai kerugian BUMN, hal tersebut berimplikasi pada perubahan paradigma kerugian khususnya dalam menentukan batas antara risiko bisnis yang wajar dan kerugian negara yang berpotensi berkonsekuensi hukum, sehingga keberadaan pengaturan mengenai kerugian dalam revisi UU BUMN terbaru dapat menimbulkan ketidakpastian regulasi. Oleh karena itu *Conflict of law* dalam implementasi UU BUMN harus diselaraskan guna memberikan kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang sah. Sehingga dalam rangka menjamin kesamaan pandangan diperlukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam memutus perkara berkaitan dengan BJR.

Ketiga, pembuatan Pedoman Teknis terkait penerapan BJR di BUMN sebagai bentuk penguatan manajemen risiko, peningkatan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), serta penyusunan kebijakan yang lebih jelas terkait penerapan BJR, termasuk pengaturan kebijakan risiko seperti *cut loss* yang saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas. Regulasi strategis tersebut harus mencakup standar operasional pengambilan keputusan, mekanisme pembuktian itikad baik dan kehati-hatian, serta rambu-rambu dalam pencegahan konflik kepentingan. Selain itu, Dengan adanya pengaturan yang terstruktur dan normatif, maka pengambilan keputusan di lingkungan BUMN dapat berlangsung dengan lebih profesional, terukur, dan terlindungi secara hukum, dan dapat meminimalkan potensi kerugian sehingga mampu mendorong keberanian direksi dalam mengambil kebijakan strategis tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

B. Saran

1. **Kepada Aparat Penegak Hukum**, perlu dilakukan penguatan peran dan kapasitas pengawasan terhadap pengelolaan aset BUMN secara lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis prinsip keadilan substantif. Kolaborasi strategis antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian BUMN harus dibangun dengan semangat sinergi dan pemahaman yang utuh terhadap prinsip *Business Judgment Rule* (BJR). Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada hasil akhir berupa kerugian, tetapi juga mempertimbangkan proses pengambilan keputusan bisnis yang telah ditempuh secara sah dan profesional. Dengan demikian, penguatan kewenangan aparat penegak hukum tidak menjadi alat kriminalisasi atas kebijakan bisnis yang dilakukan dalam koridor hukum, melainkan menjadi bagian dari sistem pengawasan yang cermat, adil, dan akuntabel.

2. **Kepada lembaga peradilan dan kejaksaan Republik Indonesia**, agar mempertimbangkan penguatan kapasitas internal melalui pelatihan intensif atau pengembangan kurikulum bagi aparat yang menangani perkara korporasi
3. **Kepada Perusahaan BUMN**, penting untuk terus menginternalisasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap tindakan manajerial dan pengambilan keputusan strategis. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran akan menjadi dasar yang kuat dalam mewujudkan penerapan *Business Judgment Rule* secara bijak. Selain itu, pembentukan kebijakan korporasi yang mendukung penerapan BJR secara teknis dan operasional akan memberikan arah yang lebih jelas bagi direksi dalam menjalankan tugasnya, serta memperkuat posisi hukum BUMN dalam menghadapi risiko dan tantangan bisnis yang kompleks.